



PUTUSAN
Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat,

Tempat tanggal lahir Pinrang 05 April 1991, umur 32 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Katolik, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh Hasbi Iqbal, S.H.,M.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Muh Hasbi Iqbal, S.H.,M.H.& Rekan, berkantor di Jalan Seroja No 137, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 80/Pendf/SK/Pdt.G/2023 tanggal 27 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, Jenis Kelamin Laki-Laki, agama Katolik, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 29 September 2023 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Pin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2017, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama P.Antahonius Michael.PR, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7315-KW-13022017-0001 yang dikeluarkan oleh pejabat Catatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal 13 Februari 2017, dan karena itu antara



Penggugat dan Tergugat telah menjadi Pasangan Suami Istri yang sah dihadapan Hukum dan Agama;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Peggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Peggugat di Makassar lalu pindah ke rumah orang tua Peggugat di Katumbangan Dusun Sangruak RT/RW 001/001,Desa Suppirang, Kecamatan Lembang;

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

4. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama,karena ternyata antara Peggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-Perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip,yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi serta ketentraman rumah tangga Peggugat dengan Tergugat mulai goyah;

5. Bahwa setelah perjalanan kehidupan perkawinan antara Peggugat dan Tergugat dari semula hingga sekarang sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan antara peggugat dan tergugat dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat selingkuh dan membawa wanita lain yang bernama anti kerumah Peggugat ;

6. Bahwa Tergugat kurang lebih selama 3 (tiga) tahun telah meninggalkan kediaman yang dihuni peggugat;

7. Bahwa berkali-kali Peggugat berusaha untuk menjalin komunikasi dengan Tergugat akan tetapi tidak pernah mendapat tanggapan yang baik dari Tergugat disaksikan keluarganya malah jawaban untuk bercerai-lah yang didapatkan Peggugat dari si Tergugat;

8. Bahwa Peggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha ini selalu tidak berhasil.Oleh karena itu antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya Peggugat dan Tergugat berulang kali telah melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah tangga namun upaya ini tidak berhasil;

9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak ada



kebahagian lahir dan batin tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

11. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;

12. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975;

13. Bahwa oleh karena itu hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat Mengajukan gugatan cerai;

14. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal diamanatkan dalam **Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** tidak dapat dicapai dan bahkan tidak dapat dipertahankan lagi. Untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat Mengajukan gugatan cerai berdasarkan Ketentuan **Pasal.19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975** tentang **pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974** dan agar kiranya Pengadilan Negeri Pinrang Pernyataan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

15. Bahwa oleh karena sikap Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat dengan demikian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dalam membina rumah tangga, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan;

Maka berdasarkan hal-hal diatas, dengan ini di atas, Penggugat mohon kehadiran hakim Ketua Pengadilan Negeri Pinrang *cq* Majelis Hakim agar kiranya berkenan:

PRIMER

- 1.** Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama P.Antahonius Michael.PR, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7315-KW-13022017-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal 13 Februari 2017, Putus karena Perceraian;



3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Negeri Pinrang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 4 Oktober 2023, 12 Oktober 2023 dan 31 Oktober 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat sengaja tidak menghiraukan atau mengindahkan surat panggilan tersebut, sehingga Majelis Hakim menetapkan pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak dilakukan perubahan oleh Penggugat sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini akan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat seperti yang diuraikan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Bukti P-1: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat;
2. Bukti P-2: Fotocopy Surat Kesepakatan Cerai Adat antara Tergugat dengan Penggugat;
3. Bukti P-3: Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan / dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Penggugat dimuka persidangan telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah masing-masing:

1. Saksi I;

- Bahwa saksi adalah ibu dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa tepatnya tahun berapa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan namun sampai dengan sekarang sudah berjalan selama lima tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan Pendeta Anthonius Michael.PR;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di Supirang kemudian sempat tinggal di Makassar;
- Bahwa sesudah berjalan 3 (tiga) tahun terjadilah pertengkaran-pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran terjadi karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pernah terjadi pertengkaran masalah uang yang dipinjamkan dari saksi untuk suami anak saksi untuk keperluan berlayar namun suaminya tidak mengakuinya;
- Bahwa selain itu terjadi pertengkaran juga yang diakibatkan pada waktu anak saksi (Penggugat) pulang ke rumah dan suaminya (Tergugat) kembali ke Makassar dan ternyata suaminya (tergugat) punya selingkuhan dan anak saksi melihat langsung foto selingkuhannya;
- Bahwa Selepas kejadian tersebut anak saksi tidak bersama lagi dengan suaminya selama 3 (tiga) tahun
- Bahwa Keluarga pernah dipertemukan satu kali dengan orangtua Laki-laki dan kami orangtua dari Perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertemu bersama dengan keluarga untuk membuat kesepakatan cerai adat sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak saat itu tidak pernah ada komunikasi lagi dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi sudah tidak ada lagi harapan harapan untuk mempersatukan kembali keluarga tersebut karena sudah berpisah selama tiga tahun;

2.Saksi II;

- Bahwa saksi adalah Sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan Pendeta Anthonius Michael.PR;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di Supirang kemudian sempat tinggal di Makassar;
- Bahwa sesudah berjalan 3 (tiga) tahun terjadilah pertengkaran-pertengkaran;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran terjadi karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Selain tidak diberikan uang belanja ada juga perselingkuhan Tergugat yang diketahui langsung oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa Keluarga pernah dipertemukan satu kali dengan orangtua Laki-laki dan orangtua dari Perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertemu bersama dengan keluarga untuk membuat kesepakatan cerai adat sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa menurut saksi sudah tidak ada lagi harapan harapan untuk mempersatukan kembali keluarga tersebut karena sudah berpisah selama tiga tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan kesimpulan, namun menyerahkan sepenuhnya keputusan perkara ini kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menuntut agar Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama P. Anthonius Michael. PR,sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7315-KW-13022017-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal 13 Februari 2017, Putus karena perceraian dikarenakan alasan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta sikap Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga kehidupan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan kembali dalam membina rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai pokok dari gugatan Penggugat, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pinrang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menuliskan alamat Tergugat, di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Sehingga alamat Tergugat adalah jelas dan diketahui oleh Penggugat;

Menimbang bahwa setelah majelis Hakim meneliti Surat Gugatan dari Penggugat dalam Petitum Penggugat mencantumkan bahwa yang menjadi alasan perceraian adalah Tergugat sejak tahun 2013 meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi tinggal serumah, sehingga alasan tersebut menurut Majelis Hakim adalah alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 22 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan gugatan tersebut diajukan ditempat kediaman Tergugat, dimana berdasarkan surat gugatan, Tergugat berkediaman di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, oleh karenanya Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara ini Penggugat diwakili oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa suatu alasan yang sah dan tidak juga menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya walaupun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 149 ayat (1) RBg diatur "Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.";

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran pihak Tergugat yang telah dipanggil secara patut, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg di atas, maka gugatan dapat dikabulkan dengan putusan tanpa kehadiran (*verstek*), namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, walaupun pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, Majelis memandang perlu memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, serta 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa ia (Penggugat dengan Tergugat) adalah suami istri yang perkawinannya dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama P.Anthonius Michael.PR,sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7315-KW-13022017-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal 13 Februari 2017, dan karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah dihadapan Hukum dan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7315-KW-13022017-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal 13 Februari 2017, berdasarkan keterangan saksi-saksi Saksi I dan Saksi II, maka telah diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilangsungkan dihadapan Pendeta Anthonius Michael.PR, dan dicatatkan tanggal 13 Februari 2017, dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang dalam kutipan akta perkawinan Nomor : 7315-KW-13022017-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, tanggal 13 Februari 2017, oleh karenanya Majelis Hakim menilai dalil Penggugat sebagaimana diatas telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana disyaratkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa sebagai salah satu alasan untuk dapatnya diajukan perceraian adalah “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi I dan Saksi II, setelah perkawinan penggugat dan tergugat sempat tinggal bersama, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu Penggugat berselingkuh dengan wanita lain sehingga hal tersebut memicu pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk melangsungkan cerai secara adat dan Penggugat telah meninggalkan Tergugat selama kurang lebih tiga tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, dimana antara penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, serta sikap Tergugat meninggalkan Penggugat, sehingga tidak mungkin untuk didamaikan kembali maka jelas tujuan dari perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh Undang-Undang sudah tidak terpenuhi lagi, dan keadaan tersebut apabila dibiarkan terus berlarut, maka hanya akan menyiksa kedua batin Penggugat dan Tergugat, juga memberikan ketidakpastian atas masa depan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya secara benar menurut hukum, maka terhadap petitum kedua patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai perceraian dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", sehingga berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang agar

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai perceraian tersebut dapat didaftarkan dalam register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 192 ayat (4) RBg bahwa "Biaya perkara yang diputus tanpa kehadiran Tergugat menjadi tanggungan Tergugat meskipun ia mungkin dapat dimenangkan dalam putusan perlawanan atau banding, kecuali jika pada pemeriksaan perlawanan atau pemeriksaan tingkat banding ia ternyata tidak dipanggil dengan sepatutnya", maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya, maka terhadap petitum angka 1 sudah sepatutnya dikabulkan;

Mengingat, pasal 149 ayat (1) RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama P.Anthonius Michael. PR,sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7315-KW-13022017-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal 13 Februari 2017, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pinrang yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami, Prambudi Adi Negoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rio Satriawan, S.H., M.H dan Hilda Tri Ayudia, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Pin tanggal 29 September 2023, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Samzang, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Rio Satriawan, S.H., M.H

TTD

Prambudi Adi Negoro, S.H.

TTD

Hilda Tri Ayudia, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Samzang, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00;
3.....P	:	Rp	42.000,00;
anggihan	:		
4.....P	:	Rp	10.000,00;
NBP	:		
5. Sumpah	:	Rp	40.000,00;
6. Materai	:	Rp	10.000,00;
7. Leges	:	Rp	10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp	10.000,00;-
Jumlah	:	Rp	202.000,00;
(dua ratus dua ribu rupiah)			